



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (usaha laundry), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan teknisi elektronik, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, SH., MBA, M.Hum., Hj. Safaria Fitri, A.Md., SH., dan Fajar Susanto, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Tihar Baru Nomor 48 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2015 semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0419/Pdt.G/2015/PA.Pwt.



tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 2 orang anak yang bernama setiap bulan minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa Termohon pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0419/Pdt.G/2015/PA. Pwt. tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Purwokerto telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2015;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 7 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 19 Agustus 2015 ;

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Sm
lembar 2 dari 11 halaman*



Memperhatikan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 9 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 15 September 2015, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara dan perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 15 September 2015 untuk diperiksa permohonan bandingnya lebih lanjut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto, maka Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan permohonan cerai talak dan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terjadi keributan yang berawal dari kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon/Terbanding, serta alasan yang tidak jelas, lagi pula Termohon/Pembanding telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) sehingga sejak bulan Januari 2015 Pemohon / Terbanding keluar rumah

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 3 dari 11 halaman*



tempat tinggal bersama kembali ke orang tuanya, sedangkan Termohon/Pembanding terpaksa pergi meninggalkan rumah bersama tersebut, karena Pemohon/Terbanding jarang pulang kerumah dan hidup bersama wanita idaman lain (WIL) sejak Januari 2015, justru sekarang menempati rumah kontrakan bersama orang tua Pemohon dan wanita idaman lain (WIL) tersebut di Desa Mersi, oleh karenanya menyatukan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon/Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengusahakan berdamai dengan memberikan kesempatan melalui mediasi yang ditunjuk dan mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga dan kawan dekat pihak berperkara sesuai maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 130 HIR/154 RBg jo.Perma Nomor 1 tahun 2008, dan usaha tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap kecintaan suami isteri telah memudar, saling menyalahkan, dan saling bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, setidak-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon/ Terbanding, pada dasarnya secara tidak langsung telah diakui oleh Termohon/Pembanding, keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya saling pengertian serta telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015, hal tersebut berlanjut tidak adanya komunikasi membuat ketegangan secara berkepanjangan serta tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Sm
lembar 4 dari 11 halaman*



yaitu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah dan saling mencintai. Dan begitu pula dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim Banding berpendapat perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang dianggap "Tasrih bi lhsan", hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang menyatakan : *"Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian"* berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Banding juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding yang artinya: *"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding dengan putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 5 dari 11 halaman*



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman para pihak, sedangkan amar putusan Pengadilan Agama Purwokerto tidak memuat frasa tersebut maka harus ditambahkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan gugat rekonvensi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding secara berurutan sebagai dikemukakan dibawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai iddah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam Al-Fiqhu Ala-Madzaahibul Arba'ah juz IV halaman 576-577 disebutkan : *"Bahwa sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan penghasilan suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengingat suami berpendidikan SLTA dan mempunyai penghasilan / setidak-tidaknya mampu berusaha sebagai tehnisi yang bisa mendatangkan penghasilan dan mengingat pula akan kebutuhan hidup isteri, maka Majelis Hakim Banding sependapat amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu ditambah dengan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah terhadap Pembanding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding memperhatikan secara faktual Terbanding/Pemohon telah meninggalkan rumah bersama sejak Januari 2015, sedangkan Pembanding/Termohon dalam keadaan tamkin taslim bersama anak-anak dirumah kediaman bersama lagi pula Terbanding meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak-anak mengontrak di kediaman lain, sehingga pengawasan dan tanggung jawab tersebut terlalaikan, oleh karenanya Pembanding tidak dapat dinyatakan sepenuhnya nusyuz dan tetap berhak memperoleh

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Smj
lembar 6 dari 11 halaman*



nafkah iddah dan mut'ah bila terjadi perceraian dengan talak yang diucapkan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat membebaskan kepada Terbanding (Suami) yang akan menceraikan isterinya untuk membayar nafkah iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani iddah/ waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah mat'am, maskan dan kiswah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan nafkah lampau (madliyah) sejak Januari 2014 sampai dengan Pebruari 2015 sebesar Rp. 28.000.000,- dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama mengesampingkan pertimbangan hukum terhadap hal tersebut, lagi pula Terbanding dalam duplik rekompensi mendalilkan tetap memberi nafkah terhadap Pembanding dan Pembanding tidak mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugat rekompensinya, maka gugat rekompensi tentang nafkah lampau (madliyah) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, gugatan tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri apabila perceraian itu atas kehendak suami dan mut'ah itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa-Adillatuhu juz 7 halaman 320 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan ini yaitu *"Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;*

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Smj
lembar 7 dari 11 halaman*



Menimbang, bahwa Nafkah mut'ah dituntut oleh Pembanding sebesar Rp. 25.000.000,- namun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Banding memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar mut'ah tersebut berdasarkan kepatutan dan kewajaran mengingat fluktuasi harga barang yang cenderung meningkat dengan besar mut'ah untuk pelipur lara dan mengurangi kepedihan bagi isteri yang dicerai, apalagi mengingat perkawinan sejak 14 Pebruari 2002 relatif lama, dan mempunyai dua anak yang dipelihara oleh Pembanding, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan terhadap gugatan rekonpensi Nafkah anak yang bernama ANAK 1 P DAN T (11 tahun) dan ANAK 2 P DAN T (3 tahun) keduanya belum mumayiz, secara faktual dipelihara Pembanding, lagi pula Terbanding tidak mengajukan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, namun kewajiban Terbanding terhadap nafkah anak-anak dimaksud terlalu minim, maka Majelis Hakim Banding menambahkan nominal keperluan (2) dua anak tersebut sebagaimana dalam amar putusan berikut, sedangkan yang berkaitan dengan pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta kesehatannya merupakan kewajiban bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 76 dan 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut secara formal dipelihara dan dalam pengasuhan Pembanding/Penggugat Rekonpensi, tidak dibenarkan memutuskan hubungan silaturrahi, menghalang-halangi Terbanding/Tergugat rekonpensi untuk bertemu, berhubungan mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan, serta sekali-kali bermalam apabila dikehendaki dengan sepengetahuan Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang nafkah anak dengan tepat dan benar, maka

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Sm
lembar 8 dari 11 halaman*



pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding namun tidak memberikan prosentasi kenaikan pertahun, tetapi tetap harus memperhatikan keperluan anak tersebut baik pendidikannya maupun biaya kesehatan/ pengobatan sampai dengan dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0419/Pdt.G/2015/ PA.Pwt. tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah. dalam rekonsensi perkara a quo dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana dikemukakan dalam putusan a quo ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0419/Pdt.G/2015/ PA.Pwt. tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah, dengan memperbaiki amar/diktum sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Sm
lembar 9 dari 11 halaman*



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK 1 P DAN T, umur 11 tahun dan ANAK 2 P DAN T, umur 3 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mampu mandiri diluar biaya pendidikan dan pengobatan.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Terbanding/Pemohon konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH. dan Drs. H. Amin Rosyidi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 221/Pdt./G/2015/PTA.Smg. tanggal 18 September 2015 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 10 dari 11 halaman*



untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua
TTD
Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M Hum.
Hakim Anggota
TTD
Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH.
Hakim Anggota
TTD
Drs. H. Amin Rosyidi, SH.
Panitera Pengganti
TTD
Saidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya Proses</u>	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang
ttd

H.Tri Haryono, S.H.

*Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 11 dari 11 halaman*